Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 710-721
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

# Peran Kerangka Hukum dalam Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia

**[1]Tjan Erwin Djaya Sukmana, [2]Bayu Hermawan**
[1,2]Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia
e-mail: edwinds15@gmail.com

**Article History**
Submission : 14-05-2026
Received : 24-07-2026
Revised : 31-07-2026
Accepted : 01-08-2026

## *Abstract*

*This study analyzes the functions of the national legal framework in facilitating, protecting, and empowering MSMEs, identifies normative, structural, and technical barriers to inter-institutional coordination, and formulates a model for strengthening legal governance. The research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and policy approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law Number 5 of 1999, Law Number 20 of 2008 as amended through Law Number 6 of 2023, Government Regulation Number 7 of 2021, Government Regulation Number 28 of 2025, and relevant implementing regulations. The study finds that the legal framework performs three main functions: facilitating business formalization and risk-based licensing, protecting MSMEs from unfair competition and unequal partnerships, and enabling empowerment through financing, training, market access, technology, and shared production facilities. Its implementation, however, remains constrained by regulatory fragmentation, overlapping authority, non-interoperable databases, unequal regional capacity, and output-oriented evaluation. Legal strengthening therefore requires regulatory harmonization, a clear coordinating mechanism, interoperable MSME data, outcome-based evaluation, and accessible legal assistance and competition-law enforcement.*

***Keywords:*** *Business licensing, Empowerment, Institutional coordination, Legal protection, MSMEs*

## Abstrak

Penelitian ini menganalisis fungsi kerangka hukum nasional dalam memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM, mengidentifikasi hambatan normatif, struktural, dan teknis dalam koordinasi antarlembaga, serta merumuskan model penguatan tata kelola hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, dan peraturan pelaksana terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum menjalankan tiga fungsi utama, yaitu memfasilitasi formalisasi dan perizinan berbasis risiko, melindungi UMKM dari persaingan tidak sehat dan kemitraan yang tidak seimbang, serta mendukung pemberdayaan melalui pembiayaan, pelatihan, akses pasar, teknologi, dan fasilitas produksi bersama. Pelaksanaannya masih terkendala fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan, basis data yang belum interoperabel, disparitas kapasitas daerah, dan evaluasi yang berorientasi pada keluaran. Penguatan hukum perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi, mekanisme koordinasi yang jelas, integrasi data UMKM, evaluasi berbasis hasil, serta bantuan hukum dan penegakan hukum persaingan yang mudah diakses.

**Kata Kunci:** Koordinasi kelembagaan, Pelindungan hukum, Pemberdayaan, Perizinan berusaha, UMKM



This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 710-721
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

## Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari struktur ekonomi nasional. Publikasi resmi pemerintah pada 2025 menyebutkan bahwa sekitar 64 juta unit UMKM berkontribusi kurang lebih 60 persen terhadap produk domestik bruto dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja di Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025). Posisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum mengenai UMKM tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pelaku usaha tertentu, tetapi juga dengan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penguatan produksi lokal, dan ketahanan ekonomi nasional.

Landasan konstitusional pengembangan UMKM terutama bersumber dari Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat (4) selanjutnya menghendaki penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Adapun Pasal 34 ayat (2) memberikan dasar bagi negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kerangka tersebut diperkuat oleh Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 yang menempatkan UMKM sebagai bagian utama ekonomi rakyat yang perlu memperoleh kesempatan, dukungan, pelindungan, dan pengembangan seluas-luasnya.

Amanat konstitusional tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang ini mengatur penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan, penjaminan, kemitraan, koordinasi, dan sanksi administratif. Perubahan kebijakan melalui rezim Cipta Kerja, yang saat ini bertumpu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, memperkuat orientasi kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM. Ketentuan pelaksana yang penting antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Meskipun kerangka hukum tersebut cukup luas, UMKM tetap menghadapi biaya kepatuhan, keterbatasan informasi, akses pembiayaan, kelemahan legalitas produk, kerentanan dalam hubungan kemitraan, dan kesulitan memasuki pasar yang lebih besar. Legalitas usaha, merek, izin atau sertifikasi sektoral, kontrak, dan pelindungan dari persaingan tidak sehat merupakan bagian dari kebutuhan hukum UMKM, bukan sekadar persyaratan administratif. Maulana et al. (2021) menunjukkan bahwa legalitas produk dapat memperkuat kepercayaan dan akses pasar pelaku usaha, sedangkan Fibrianti et al. (2022) menegaskan pentingnya pelindungan merek untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing UMKM.

Persoalan lain terletak pada hubungan antara banyaknya program dan kualitas koordinasi. Kebijakan UMKM dilaksanakan oleh berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan badan usaha. Keberagaman tersebut dapat memperluas dukungan, tetapi juga berpotensi melahirkan duplikasi sasaran, perbedaan data, standar pelayanan yang tidak seragam, dan evaluasi yang hanya menghitung jumlah kegiatan. Pengalaman penyaluran bantuan usaha menunjukkan bahwa desain persyaratan, validasi data, dan sosialisasi sangat menentukan apakah fasilitas hukum dapat benar-benar diakses oleh pelaku usaha (Shalmont et al., 2021).

Penelitian terdahulu cenderung mengkaji bagian tertentu dari ekosistem UMKM, seperti bantuan pemerintah, legalitas produk, pelindungan merek, atau efisiensi regulasi.



This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 710-721
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Sihombing (2018) membahas kebijakan afirmatif kekayaan intelektual bagi UMKM, Sugianto et al. (2021) menempatkan efisiensi ekonomi sebagai pertimbangan penting dalam pembentukan regulasi, sedangkan Shalmont et al. (2021) mengkaji aspek hukum program bantuan bagi pelaku usaha mikro. Kajian yang menghubungkan fungsi fasilitatif, protektif, dan pemberdayaan dalam satu kerangka, sekaligus menilai fragmentasi kewenangan dan data, masih perlu diperkuat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pembacaan integratif terhadap kerangka hukum UMKM. Hukum tidak hanya dianalisis sebagai kumpulan peraturan, tetapi sebagai desain tata kelola yang harus menghubungkan kemudahan perizinan, pelindungan dari relasi usaha yang tidak seimbang, pemberdayaan, koordinasi kelembagaan, data, dan evaluasi. Pendekatan tersebut penting karena keberhasilan kebijakan UMKM ditentukan bukan oleh jumlah regulasi, melainkan oleh konsistensi norma, kejelasan penanggung jawab, kemudahan akses, dan keterukuran hasil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini membahas tiga permasalahan. Pertama, bagaimana peran kerangka hukum nasional dalam memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM? Kedua, apa hambatan normatif, struktural, dan teknis dalam koordinasi antarlembaga pada pelaksanaan program pengembangan UMKM? Ketiga, bagaimana model penguatan kerangka hukum dan koordinasi kelembagaan yang dapat mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan?

## Metode Peneltian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan norma, asas, dan kebijakan hukum sebagai objek utama. Penelitian bersifat preskriptif-analitis karena tidak hanya mendeskripsikan pengaturan, tetapi juga menilai konsistensi dan kecukupannya serta merumuskan rekomendasi penguatan. Penelitian normatif dipilih karena fokus kajian berada pada desain kerangka hukum, pembagian kewenangan, dan hubungan antarregulasi, bukan pengukuran empiris terhadap seluruh pelaku UMKM di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kebijakan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, dan peraturan pelaksana terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pelindungan hukum, pemberdayaan, efisiensi regulasi, dan koordinasi kelembagaan. Pendekatan kebijakan digunakan untuk menilai keterhubungan antara tujuan regulasi, instrumen program, lembaga pelaksana, dan sistem evaluasi.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan resmi. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan laporan lembaga pemerintah yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian diklasifikasikan berdasarkan fungsi fasilitatif, protektif, pemberdayaan, serta hambatan implementasi. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Kesimpulan ditarik secara deduktif dengan menghubungkan asas konstitusional, norma sektoral, serta kebutuhan tata kelola UMKM.



This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 710-721
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

## Hasil dan Pembahasan

### Landasan Konstitusional dan Konseptual Pelindungan serta Pemberdayaan UMKM

Pengembangan UMKM dalam sistem hukum Indonesia harus dibaca sebagai pelaksanaan demokrasi ekonomi. Asas kekeluargaan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak menghapus kompetisi, tetapi menuntut agar kompetisi berlangsung dalam struktur yang adil dan tidak menyingkirkan kelompok usaha yang memiliki modal, teknologi, dan daya tawar lebih lemah. Oleh sebab itu, keberpihakan kepada UMKM bukan pengecualian yang bertentangan dengan persamaan, melainkan tindakan afirmatif untuk menciptakan kesempatan berusaha yang lebih seimbang.

Pelindungan hukum bagi UMKM memiliki dimensi preventif dan represif. Pelindungan preventif diwujudkan melalui penyederhanaan prosedur, kejelasan standar, akses informasi, pelatihan kontrak, pelindungan kekayaan intelektual, pengawasan kemitraan, dan pencegahan praktik persaingan tidak sehat. Pelindungan represif berhubungan dengan mekanisme pengaduan, pemeriksaan, sanksi, pemulihan kerugian, dan penyelesaian sengketa. Kedua dimensi tersebut harus tersedia secara bersamaan. Kemudahan perizinan tanpa mekanisme pengaduan yang efektif akan menghasilkan formalitas administratif, sedangkan penegakan hukum tanpa pendampingan preventif dapat sulit diakses oleh usaha mikro.

Pemberdayaan memiliki makna yang berbeda dari bantuan sesaat. Pemberdayaan bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk mengambil keputusan, memenuhi standar, memperoleh pembiayaan, menggunakan teknologi, membangun jaringan, dan naik kelas secara berkelanjutan. Karena itu, kebijakan pemberdayaan harus menghindari ketergantungan pada hibah serta mengutamakan peningkatan kapasitas, akses terhadap sumber daya produktif, dan perluasan pasar. Dalam perspektif hukum ekonomi, regulasi harus dinilai dari kemampuannya mengurangi biaya transaksi, menyediakan kepastian, dan mencegah pemusatan manfaat pada pihak yang memiliki posisi dominan.

Kerangka konseptual penelitian ini membagi peran hukum menjadi tiga fungsi. Pertama, fungsi fasilitatif, yaitu menciptakan jalur legalitas dan perizinan yang sederhana, proporsional, dan berbasis risiko. Kedua, fungsi protektif, yaitu mencegah praktik monopoli, persaingan tidak sehat, eksploitasi kemitraan, dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual. Ketiga, fungsi pemberdayaan, yaitu menyediakan dasar bagi pembiayaan, pelatihan, akses pasar, teknologi, pengadaan pemerintah, dan fasilitas produksi. Ketiga fungsi tersebut harus didukung tata kelola lintas lembaga yang konsisten.

### Peran Kerangka Hukum Nasional dalam Pengembangan UMKM

#### 1. Fungsi Fasilitatif: Formalisasi dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 meletakkan dasar pemberdayaan melalui penumbuhan iklim usaha, yang meliputi pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menguatkan orientasi kemudahan berusaha dan penyederhanaan legalitas. Kriteria UMKM kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Penggunaan kriteria tersebut penting untuk memastikan bahwa insentif dan fasilitas diberikan kepada kelompok sasaran yang tepat.

Perizinan berusaha berbasis risiko saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Peraturan



This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 710-721
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

tersebut mencakup persyaratan dasar, perizinan berusaha, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, norma, standar, prosedur dan kriteria, layanan sistem OSS, pengawasan, evaluasi, penyelesaian hambatan, serta sanksi. Pendekatan berbasis risiko secara normatif lebih proporsional karena tingkat kewajiban disesuaikan dengan risiko kegiatan usaha, bukan semata-mata ukuran pelaku usaha.

Bagi UMKM, fungsi fasilitatif tidak boleh dipahami hanya sebagai penerbitan Nomor Induk Berusaha. Legalitas harus menjadi pintu masuk bagi akses pembiayaan, sertifikasi, pengadaan barang dan jasa, pelatihan, serta pasar digital. Sistem yang baik juga harus menyediakan penjelasan yang mudah dipahami, kanal bantuan, dan mekanisme koreksi data. Kegagalan menghubungkan legalitas dengan manfaat ekonomi akan mengurangi insentif pelaku usaha informal untuk melakukan formalisasi.

Efisiensi regulasi perlu dinilai dari biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha untuk menemukan informasi, mengisi dokumen, memenuhi standar, dan memperoleh keputusan. Sugianto et al. (2021) menegaskan bahwa regulasi selalu memiliki konsekuensi ekonomi sehingga efisiensi perlu dipertimbangkan dalam perumusannya. Namun, efisiensi tidak identik dengan penghapusan seluruh persyaratan. Penyederhanaan tetap harus menjaga keselamatan, kesehatan, lingkungan, kualitas produk, dan pelindungan konsumen.

## 2. Fungsi Protektif: Persaingan Usaha, Kemitraan, dan Legalitas Produk

Pelaku UMKM sering berhadapan dengan usaha besar dalam hubungan pemasok, distributor, waralaba, subkontrak, inti-plasma, atau bentuk kemitraan lainnya. Perbedaan modal, informasi, akses pasar, dan kemampuan hukum dapat menciptakan ketimpangan posisi tawar. Oleh karena itu, pelindungan tidak cukup diberikan melalui status UMKM, tetapi harus diterjemahkan ke dalam standar perjanjian yang adil, transparansi penentuan harga, kepastian pembayaran, larangan pengalihan risiko secara sepihak, dan kanal penyelesaian sengketa yang mudah diakses.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah memberikan dasar untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam konteks UMKM, rezim persaingan berfungsi menjaga agar akses pasar tidak ditutup melalui penyalahgunaan posisi dominan, perjanjian eksklusif yang tidak proporsional, diskriminasi, atau perilaku lain yang menghambat persaingan. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga relevan dalam pengawasan pelaksanaan kemitraan sesuai kewenangannya. Namun, efektivitas pelindungan bergantung pada pengetahuan pelaku UMKM mengenai haknya dan kemampuan untuk menyampaikan bukti.

Pelindungan terhadap produk dan identitas usaha juga merupakan bagian penting. Merek, desain, rahasia dagang, izin edar, sertifikasi, dan kontrak penggunaan platform dapat menentukan nilai ekonomi usaha. Sihombing (2018) menggarisbawahi perlunya kebijakan afirmatif kekayaan intelektual bagi UMKM, sedangkan Fibrianti et al. (2022) menunjukkan bahwa penguatan pelindungan merek dapat membantu keberlanjutan usaha. Legalitas produk tidak seharusnya diposisikan sebagai beban administratif semata, tetapi sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar.

Pelindungan yang efektif memerlukan bantuan hukum dan pendampingan. Banyak pelaku usaha mikro tidak memiliki tenaga khusus untuk membaca kontrak, mengurus merek, atau menghadapi sengketa. Pemerintah pusat dan daerah dapat membangun layanan konsultasi terpadu, klinik hukum bisnis, contoh kontrak sederhana, serta rujukan kepada lembaga penyelesaian sengketa. Pendampingan tersebut merupakan bagian dari kewajiban pemberdayaan karena kepatuhan hukum akan meningkat apabila prosedur dapat dipahami dan manfaatnya nyata.



This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 710-721
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

## 3. Fungsi Pemberdayaan: Pembiayaan, Kapasitas, Pasar, dan Fasilitas Produksi

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 memberikan landasan yang luas bagi kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM. Instrumen pemberdayaan dapat mencakup pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan, penjaminan, kemitraan, akses pasar, pengadaan pemerintah, digitalisasi, serta pengembangan produksi. Norma pemberdayaan harus diterjemahkan menjadi program yang mempunyai sasaran, indikator hasil, mekanisme seleksi, pengawasan, dan keberlanjutan yang jelas.

Akses pembiayaan perlu dihubungkan dengan kualitas data dan kemampuan usaha. Pendanaan yang hanya berorientasi pada penyaluran dapat menimbulkan masalah jika tidak disertai penilaian kebutuhan, pendampingan pencatatan keuangan, dan pengembangan pasar. Shalmont et al. (2021) menunjukkan bahwa persyaratan, validasi data, dan sosialisasi dapat menjadi penentu akses pelaku usaha terhadap program bantuan. Karena itu, desain pembiayaan harus sederhana, tetapi tetap akuntabel dan dapat mencegah penerima ganda atau salah sasaran.

Pengembangan kapasitas harus mencakup kompetensi teknis, manajerial, digital, hukum, dan lingkungan. Pelatihan yang hanya dilaksanakan satu kali tanpa pendampingan lanjutan sulit menghasilkan perubahan perilaku usaha. Pemerintah perlu menghubungkan pelatihan dengan mentor, lembaga pembiayaan, pasar, laboratorium pengujian, dan fasilitas produksi. Indikator keberhasilan seharusnya mengukur perubahan omzet, produktivitas, legalitas, penyerapan tenaga kerja, kualitas produk, dan perluasan pasar, bukan hanya jumlah peserta.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 4 Tahun 2023 memiliki ruang lingkup khusus, yaitu perubahan atas pelaksanaan pengelolaan terpadu usaha mikro dan usaha kecil berupa rumah produksi bersama melalui dana tugas pembantuan. Oleh karena itu, peraturan ini tidak tepat dijadikan dasar umum bagi seluruh kebijakan pembiayaan dan digitalisasi UMKM. Nilai pentingnya terletak pada penyediaan fasilitas produksi bersama, penetapan daerah penerima, kriteria pengelola, serta hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan koperasi. Fasilitas bersama dapat mengurangi biaya investasi alat, meningkatkan standardisasi, dan membangun skala ekonomi apabila tata kelolanya transparan dan pemanfaatannya berkelanjutan.

Pemberdayaan juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Kemudahan bagi UMKM tidak berarti mengabaikan pengelolaan limbah, keamanan pangan, keselamatan kerja, dan penggunaan sumber daya. Pemerintah perlu menyediakan teknologi tepat guna dan bantuan pemenuhan standar agar kewajiban lingkungan tidak berubah menjadi hambatan yang tidak proporsional. Dengan demikian, pertumbuhan UMKM dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kepentingan publik.

**Tabel 1. Fungsi Kerangka Hukum dalam Pengembangan UMKM**

| Fungsi | Instrumen utama | Manfaat yang diharapkan | Risiko implementasi |
|---|---|---|---|
| Fasilitatif | Formalisasi, perizinan berbasis risiko, OSS, informasi dan pendampingan | Biaya kepatuhan lebih rendah, kepastian legalitas, akses program dan pembiayaan | Prosedur digital sulit diakses, data tidak sinkron, legalitas tidak terhubung dengan manfaat |
| Protektif | Hukum persaingan, pengawasan kemitraan, kekayaan intelektual, kontrak dan penyelesaian sengketa | Posisi tawar lebih seimbang, perlindungan produk, akses pasar yang adil | Pengaduan sulit, informasi asimetris, biaya penegakan hukum tinggi |



This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 710-721
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

| Fungsi | Instrumen utama | Manfaat yang diharapkan | Risiko implementasi |
|---|---|---|---|
| Pemberdayaan | Pembiayaan, pelatihan, pasar, teknologi, pengadaan, fasilitas produksi bersama | Produktivitas, kualitas, skala usaha, dan daya saing meningkat | Program tumpang tindih, salah sasaran, evaluasi hanya berbasis jumlah kegiatan |

## Hambatan Normatif, Struktural, dan Teknis dalam Pelaksanaan Kerangka Hukum

### 1. Hambatan Normatif

Hambatan normatif muncul ketika pengaturan tidak memberikan pembagian kewenangan yang cukup jelas, menggunakan istilah atau indikator yang berbeda, atau membentuk kewajiban yang tidak terhubung dengan mekanisme pelaksanaan. Kerangka hukum UMKM bersinggungan dengan perizinan, perdagangan, industri, pangan, lingkungan, perpajakan, ketenagakerjaan, kekayaan intelektual, pengadaan, dan pemerintahan daerah. Hubungan lintas sektor tersebut tidak selalu bermasalah, tetapi memerlukan harmonisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Perubahan regulasi juga dapat menciptakan masa transisi. Contohnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dalam penyelenggaraan perizinan berbasis risiko. Pemerintah dan pelaku usaha memerlukan informasi yang jelas mengenai perubahan proses, penyesuaian sistem, status izin yang sudah terbit, serta kewajiban pengawasan. Tanpa sosialisasi dan pedoman transisi, perubahan yang bertujuan meningkatkan kepastian justru dapat menimbulkan kebingungan.

Selain itu, banyak program pemberdayaan dibentuk melalui peraturan atau petunjuk teknis sektoral. Peraturan sektoral diperlukan untuk menyesuaikan karakter bidang usaha, tetapi harus tetap konsisten dengan kebijakan nasional. Setiap program seharusnya memiliki definisi sasaran, kriteria, sumber data, dan indikator hasil yang kompatibel agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antarlembaga.

### 2. Hambatan Struktural

Hambatan struktural berkaitan dengan banyaknya lembaga yang mempunyai program UMKM serta belum kuatnya mekanisme koordinasi. Kementerian dan lembaga dapat menjalankan program berdasarkan mandat sektoral, sementara pemerintah daerah melaksanakan urusan pemberdayaan sesuai kewenangannya. Tanpa peta peran dan pembagian sasaran, kegiatan pelatihan, bantuan alat, pembiayaan, dan pemasaran berpotensi menjangkau kelompok yang sama, sementara pelaku usaha lain tidak memperoleh layanan.

Koordinasi tidak cukup berupa pertemuan atau pertukaran surat. Koordinasi harus menghasilkan keputusan tentang siapa melakukan apa, data mana yang digunakan, bagaimana pembiayaan dibagi, dan indikator apa yang dinilai. Lembaga koordinator memerlukan akses data, kewenangan memfasilitasi penyelesaian hambatan, dan kemampuan meminta laporan kinerja. Jika setiap lembaga hanya mempertanggungjawabkan output internal, kepentingan ekosistem UMKM secara keseluruhan dapat terabaikan.

Disparitas kapasitas pemerintah daerah juga memengaruhi pelaksanaan. Daerah dengan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang memadai lebih mudah membentuk layanan terpadu dan pendampingan. Daerah dengan kapasitas terbatas memerlukan norma dukungan yang lebih afirmatif, termasuk pendampingan dari pusat, standar layanan minimum, sistem yang sederhana, dan skema kerja sama antardaerah.



This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 710-721
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

### 3. Hambatan Teknis dan Data

Data UMKM merupakan prasyarat perencanaan dan evaluasi. Persoalan muncul ketika instansi menggunakan definisi, identitas, periode pembaruan, atau format data yang berbeda. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyediakan prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi. Prinsip tersebut perlu diterapkan secara konkret dalam data UMKM agar legalitas, bantuan, pembiayaan, pelatihan, dan capaian usaha dapat dihubungkan tanpa mengabaikan pelindungan data pribadi.

Interoperabilitas tidak berarti seluruh instansi bebas mengakses semua data. Akses harus mengikuti tujuan, kewenangan, keamanan, dan prinsip minimisasi. Sistem perlu membedakan data identitas, data transaksi, data program, dan data kinerja. Pelaku UMKM juga perlu diberi kesempatan memperbaiki data yang tidak akurat. Mekanisme pembaruan penting karena perubahan alamat, jenis usaha, skala usaha, dan status legalitas dapat terjadi dengan cepat.

Hambatan teknis lainnya adalah desain layanan yang tidak ramah pengguna, konektivitas internet, kemampuan digital, dan terbatasnya petugas pendamping. Digitalisasi dapat mengurangi waktu dan biaya, tetapi tidak boleh menghapus layanan bantuan. Model pelayanan hibrida, pusat bantuan, panduan sederhana, dan pendamping lokal diperlukan agar pelaku usaha mikro tidak tersisih oleh perubahan teknologi.

4. Kelemahan Evaluasi dan Akuntabilitas

Evaluasi program UMKM sering lebih mudah dilakukan melalui indikator keluaran, seperti jumlah peserta pelatihan, nilai bantuan yang disalurkan, atau jumlah izin yang diterbitkan. Indikator tersebut diperlukan, tetapi belum menunjukkan perubahan pada usaha. Penilaian harus dilengkapi dengan indikator hasil, seperti peningkatan produktivitas, keberlanjutan usaha, kenaikan penjualan, kualitas pekerjaan, perluasan pasar, kepatuhan hukum, dan kemampuan memperoleh pembiayaan.

Akuntabilitas juga memerlukan publikasi yang dapat dibandingkan. Laporan program sebaiknya menjelaskan sasaran, metode pemilihan penerima, penggunaan anggaran, capaian, kendala, dan tindak lanjut. Keterbukaan tersebut membantu mencegah duplikasi, meningkatkan pembelajaran antarlembaga, dan memperkuat pengawasan masyarakat. Dalam konteks bantuan atau fasilitas bersama, audit harus menilai tidak hanya kepatuhan administrasi, tetapi juga tingkat pemanfaatan dan manfaat ekonominya.

**Tabel 2. Pemetaan Hambatan dan Arah Perbaikan**

| Kategori | Persoalan | Dampak | Dasar penguatan | Arah perbaikan |
|---|---|---|---|---|
| Normatif | Disharmoni dan perubahan regulasi | Ketidakpastian dan biaya kepatuhan | Harmonisasi peraturan dan pedoman transisi | Peta regulasi, evaluasi berkala, penyederhanaan bahasa hukum |
| Struktural | Program dan kewenangan tersebar | Duplikasi dan kesenjangan layanan | Koordinasi lintas lembaga | Lembaga koordinator, pembagian peran, perencanaan bersama |
| Teknis | Sistem dan data tidak interoperabel | Salah sasaran dan proses berulang | Satu Data Indonesia dan keamanan informasi | Standar data, identitas referensi, mekanisme koreksi |
| Kapasitas | Kemampuan daerah dan pelaku usaha tidak merata | Akses layanan berbeda antarwilayah | Afirmasi dan pendampingan | Standar layanan, bantuan teknis, pelayanan hibrida |



This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 710-721
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

| Kategori | Persoalan | Dampak | Dasar penguatan | Arah perbaikan |
|---|---|---|---|---|
| Evaluasi | Indikator berorientasi output | Dampak program tidak terukur | Akuntabilitas kinerja | Indikator outcome, evaluasi longitudinal, publikasi hasil |

## Model Penguatan Kerangka Hukum dan Koordinasi Kelembagaan

Penguatan kerangka hukum perlu dilakukan melalui pendekatan ekosistem. Regulasi perizinan, pembiayaan, produksi, perdagangan, dan persaingan harus dipandang sebagai rangkaian layanan yang dilalui pelaku usaha. Reformasi pada satu tahap tidak akan optimal apabila tahap lain tetap rumit. Oleh karena itu, model penguatan harus menghubungkan harmonisasi regulasi, koordinasi kelembagaan, data, pelayanan, pelindungan hukum, dan evaluasi.

Pertama, pemerintah perlu menyusun peta regulasi dan layanan UMKM yang menunjukkan hubungan antara undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Peta tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi prosedur berulang, konflik standar, dan kewajiban yang tidak lagi sesuai. Setiap pembentukan peraturan baru perlu disertai analisis dampak regulasi yang mempertimbangkan biaya kepatuhan bagi usaha mikro dan kecil, tanpa mengurangi pelindungan publik.

Kedua, mekanisme koordinasi harus mempunyai mandat, data, dan indikator bersama. Koordinator kebijakan UMKM perlu memfasilitasi perencanaan lintas lembaga, membagi kelompok sasaran, mengintegrasikan kalender program, dan menyelesaikan hambatan. Pemerintah daerah harus dilibatkan sejak tahap desain karena sebagian besar pelayanan bersentuhan langsung dengan daerah. Forum koordinasi sebaiknya menghasilkan rencana aksi dan laporan hasil, bukan hanya rekomendasi umum.

Ketiga, integrasi data perlu mengikuti arsitektur Satu Data Indonesia. Setiap pelaku usaha sebaiknya memiliki identitas referensi yang dapat digunakan lintas program, sedangkan variabel data harus mempunyai definisi dan periode pembaruan yang seragam. Sistem harus memungkinkan verifikasi dan koreksi oleh pelaku usaha, serta membatasi akses berdasarkan kewenangan. Integrasi data akan membantu mencegah pengulangan dokumen dan memperkuat evaluasi perjalanan usaha setelah menerima program.

Keempat, pelayanan hukum bagi UMKM perlu diperkuat. Layanan tersebut mencakup bantuan memperoleh legalitas, konsultasi kontrak, pendaftaran kekayaan intelektual, pengaduan kemitraan, dan rujukan penyelesaian sengketa. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum, asosiasi usaha, notaris, konsultan, dan lembaga profesi. Pelayanan harus menggunakan bahasa sederhana, biaya terjangkau, dan tersedia secara daring maupun luring.

Kelima, penegakan hukum persaingan dan pengawasan kemitraan perlu lebih dekat dengan UMKM. Edukasi mengenai posisi dominan, diskriminasi, keterlambatan pembayaran, perjanjian eksklusif, dan klausul yang tidak seimbang perlu diperluas. Kanal pengaduan harus menjamin kerahasiaan dan perlindungan pelapor. Dalam kasus yang menunjukkan pola sistemik, lembaga pengawas dapat menggunakan pendekatan sektor agar perbaikan tidak hanya menyelesaikan satu sengketa.

Keenam, evaluasi program harus berbasis hasil dan dilakukan secara bertahap. Penilaian jangka pendek dapat mengukur penyelesaian legalitas dan peningkatan kapasitas, sedangkan penilaian menengah mengukur produktivitas, penjualan, akses pasar, dan pembiayaan. Penilaian jangka panjang mengukur keberlanjutan, kenaikan kelas usaha, kualitas pekerjaan, dan kontribusi pada ekonomi daerah. Hasil evaluasi harus digunakan



This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 710-721
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

untuk menghentikan program yang tidak efektif, memperbaiki desain, atau memperluas praktik yang berhasil.

Model tersebut menempatkan hukum sebagai sarana koordinasi dan pembentukan kapasitas. Tujuan akhirnya bukan menambah dokumen kepatuhan, melainkan menciptakan kepastian, akses yang adil, dan perlindungan yang memungkinkan UMKM berkembang secara produktif. Keberpihakan hukum harus terukur melalui kemudahan nyata, hubungan usaha yang lebih seimbang, dan meningkatnya kemampuan pelaku usaha untuk bertahan serta berkembang.

## Kesimpulan

Kerangka hukum nasional telah menyediakan dasar yang cukup luas bagi pengembangan UMKM melalui tiga fungsi. Fungsi fasilitatif diwujudkan melalui formalisasi dan perizinan berusaha berbasis risiko. Fungsi protektif diwujudkan melalui hukum persaingan, pengawasan kemitraan, pelindungan kekayaan intelektual, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Fungsi pemberdayaan diwujudkan melalui pembiayaan, pelatihan, akses pasar, teknologi, pengadaan, dan fasilitas produksi bersama. Ketiga fungsi tersebut merupakan pelaksanaan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam UUD NRI Tahun 1945. Kendala utama tidak hanya berasal dari kekurangan norma, tetapi dari hubungan antarregulasi dan pelaksanaannya. Hambatan normatif berupa disharmoni, perubahan regulasi, dan belum seragamnya standar. Hambatan struktural berupa tersebarnya kewenangan dan program. Hambatan teknis berupa data yang belum interoperabel, layanan yang tidak selalu mudah diakses, dan kapasitas daerah yang tidak merata. Selain itu, evaluasi yang berorientasi pada jumlah kegiatan belum cukup menunjukkan peningkatan kinerja dan keberlanjutan UMKM.

Penguatan kerangka hukum perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi, kejelasan koordinator, integrasi data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia, pelayanan hukum yang mudah diakses, penguatan penegakan hukum persaingan, serta evaluasi berbasis hasil. Dengan perbaikan tersebut, hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendalian administratif, tetapi sebagai instrumen untuk mengurangi biaya transaksi, menyeimbangkan posisi usaha, dan meningkatkan kemampuan UMKM untuk tumbuh secara berkelanjutan. Pemerintah pusat perlu melakukan harmonisasi regulasi UMKM dan menyusun peta layanan lintas sektor yang mudah dipahami. Setiap perubahan perizinan harus disertai pedoman transisi dan bantuan kepada pelaku usaha serta pemerintah daerah.

Kementerian dan lembaga pelaksana program perlu menggunakan basis data, kelompok sasaran, dan indikator hasil yang disepakati bersama. Pemerintah daerah perlu memperoleh dukungan teknis dan fiskal yang proporsional agar standar layanan tidak berbeda terlalu jauh antarwilayah. Layanan konsultasi hukum, pendaftaran kekayaan intelektual, pendampingan kontrak, dan pengaduan kemitraan perlu diperluas melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum, asosiasi, dan lembaga profesi. Evaluasi program harus memprioritaskan perubahan produktivitas, pasar, legalitas, dan keberlanjutan usaha.

## Daftar Pustaka

Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). Pengantar metode penelitian hukum. Sinar Grafika.

Aviyanti, R. D., Widiasmara, A. ., Devi, H. P. ., Nurhayati, P. ., Chairunnisa, D. M. ., & Zami, M. T. A. . (2022). Digital Entrepreneurship Assistance for Handicraft SMEs in Cileng Village. *International Journal of Community Service Learning*, *6*(2), 221–230. https://doi.org/10.23887/ijcsl.v6i2.48479



This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Dunn, W. N. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik. Gadjah Mada University Press.

Fibrianti, N., Suprapti, D. D., Ardiansari, A., Isnani, I., Paramita, N. D., & Windiahsari, W. (2022). Targeting MSME Opportunities through Brands: Strengthening the Legal Protection through Community Services. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, *5*(2), 205-226. https://doi.org/10.15294/jphi.v5i2.60224

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.

Halim, A. (2020). Ekonomi UMKM dan kewirausahaan di Indonesia. Deepublish.

Hermansyah. (2008). Pokok-pokok hukum persaingan usaha di Indonesia. Kencana.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025, January 30). Pemerintah dorong UMKM naik kelas, tingkatkan kontribusi terhadap ekspor Indonesia. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia

Margono, S. (2009). Hukum anti monopoli. Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.

Maulana, M.R., Ramadhani, F., Niravita, A., Lestari, S. 2021. Empowering and Protecting Local Products: The Implementation of SMEs Product Protection and Legality in Lerep Village Indonesia. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services. 3(2):207-216. https://doi.org/10.15294/ijals.v3i2.45844

Nugroho, R. (2003). Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi. Elex Media Komputindo.

Shalmont, J., Darmawan, G. I., & Dominica, D. (2021). Aspek hukum bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) di masa pandemi COVID-19. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 10(3), 359–378.

Sihombing, E. N. A. M. (2018). Kebijakan afirmatif bagi usaha mikro, kecil dan menengah di bidang kekayaan intelektual. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(3), 427–444. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i3.273

Sugianto, F., Tanaya, V., & Putri, V. (2021). Penilaian efisiensi ekonomi dalam penyusunan langkah strategis terhadap regulasi. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 10(3), 447–460. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.694

Suryanto, D. (2021). Fragmentasi regulasi UMKM di Indonesia: Studi implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(2), 211–226.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana telah diubah.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagaimana telah diubah.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.



This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 710-721
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Indonesia. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan.



This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara